

## **BAB III**

### **PENELUSURAN BAHAN HUKUM**

Dalam melakukan suatu analisis yang tujuannya untuk menjawab pertanyaan hukum ialah dengan mencari bahan-bahan hukum yang ada di dalam berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang ada. Adapun bahan-bahan hukum tersebut meliputi:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>1</sup>.

Adapun bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat antara lain:

- a. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Bahan-bahan hukum yang sifatnya tidak tertulis.
- c. Yurisprudensi.
- d. Hukum Internasional.

Dalam menyusun *legal memorandum*, penulis melakukan suatu kajian Peraturan Perundang-Undangan yang dianggap paling relevan dengan fakta fakta hukum yang telah diperoleh. Peraturan Perundang-Undangan yang relevan tersebut antara lain:

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 52.

### **1) Kitab Undang-Uundang Hukum Pidana (KUHP)**

Pasal 289

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan terjadi pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan atau martabat kesusilaan seseorang dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.<sup>2</sup>

Pasal tersebut relevan dengan fakta-fakta hukum yang didapat dikarenakan pasal tersebut mengatur terkait larangan untuk melakukan perbuatan cabul.

### **2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Uundang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 76 D

Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk memaksa anak dalam melakukan persetubuhan dengan anak tersebut ataupun dengan orang lain.

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

## Pasal 81

- (1) Setiap orang yang apabila melanggar ketentuan yang ada didalam Pasal 76D akan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling banyak 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana yang ada dalam ayat (1) juga berlaku bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya ataupun dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana yang diterimanya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal-pasal diatas relevan dengan fakta hukum yang telah ada dikarenakan pasal diatas mengatur mengenai larangan dilakukannya persetujuan kepada anak dan suatu perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh oknum guru dengan kata lain pendidik atau tenaga kependidikan.

Pasal 59 ayat (2) huruf d

Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.<sup>3</sup>

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum yang telah ada dikarenakan pasal diatas mengatur mengenai perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Dieksploitasi secara seksual disini termasuk juga perbuatan cabul kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 66.

Pasal 76 E

Setiap orang dilarang untuk melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan ataupun membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.<sup>4</sup>

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud pada Pasal 76 E diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun serta paling banyak 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

---

<sup>3</sup> Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 80.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 262.

(2) Apabila tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal-pasal tersebut relevan dengan fakta hukum yang telah ada dikarenakan pasal diatas mengatur mengenai larangan dilakukannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul kepada anak. Kekerasan disini diartikan setiap perbuatan yang dilakukan kepada anak serta berakibat adanya kesengsaraan ataupun penderitaan yang dialami oleh anak baik secara fisik, psikis, seksual dan/atau Tindakan menelantarkan anak, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>5</sup> Hal tersebut guna mengimplementasikan kebutuhan perlindungan anak dalam masyarakat. Perlindungan terhadap anak merupakan segala usaha yang digunakan untuk menciptakan kondisi dimana setiap anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya demi menunjang perkembangan serta pertumbuhan anak baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Paktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 441.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

**3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4).

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 76 E diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Apabila tindak pidana yang ada dalam ayat (1) dilakukan oleh orang tua, orang-orang yang ada hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, serah aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu 1 (satu) orang secara bersama-sama, pidananya akan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana yang ada dalam ayat (1).
- (4) Apabila tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan/atau korban meninggal pidananya akan ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena telah terjadi suatu perbuatan cabul yang dilakukan oleh tenaga kependidikan dimana korbannya lebih dari 1 (satu) orang.

**4) Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) jo. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)**

Pasal 19

Negara-negara peserta akan mengambil semua Langkah-langkah baik secara legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual sementara berada dalam asuhan orang tua, wali atau orang lain yang memelihara atau mengasuh anak.<sup>7</sup>

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena berisikan langkah negara dalam melindungi anak dari berbagai macam bentuk kekerasan secara fisik, mental, seksual dan lain sebagainya.

---

<sup>7</sup>*Chang fiolin*, Konvensi Hak-hak Anak, hlm.8, [https://www.academia.edu/13964580/CRC\\_bahasa\\_indonesia\\_version](https://www.academia.edu/13964580/CRC_bahasa_indonesia_version), diakses 16 Februari 2020.

Pasal 34 Huruf (a) dan (b)

- (a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah.
- (b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah.<sup>8</sup>

### **5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pasal 5

(1) Seorang saksi dan korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan dalam hal keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

---

<sup>8</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, 2017, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 157.

- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
  - h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
  - i. Mendapat identitas baru;
  - j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
  - k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
  - l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
  - m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- (2) Hak-hak yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena berisikan hak korban terkait dengan anak sebagai korban dari adanya suatu tindak pidana pencabulan.

**6) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak atas:

- a. Memperoleh perlindungan dalam hal keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasusnya;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan saksi dan/atau korban;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena berisikan hak korban dalam hal ini adalah anak sebagai korban dari adanya suatu tindak pidana pencabulan.

**7) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

- 1) Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi maupun seksual;
  - c. Anak yang merjadi korban pornografi;
  - d. Anak korban penculikan, penjualan , dan/atau perdagangan;
  - e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan
  - f. Anak korban kejahatan seksual.

Pasal 3

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas harta kekayaan yang hilang;

- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau pendampingan secara psikologis.

Pasal tersebut relevan dengan fakta hukum karena berisikan hak korban terkait dengan anak sebagai dalam hal korban dari adanya suatu tindak pidana pencabulan dalam mendapatkan restitusi dari penderitaan yang timbul dari pencabulan yang dilakukan oleh gurunya sendiri.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>9</sup>, seperti misalnya buku, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel, internet, jurnal serta hasil karya dari kalangan akademisi dan praktisi dibidang hukum yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang telah didapatkan penulis. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penyusun *legal memorandum* untuk menjawab pertanyaan hukum adalah bahan hukum yang relevan dengan fakta hukum. Bahan hukum sekunder didapatkan dengan cara penyusun *legal memorandum* melakukan studi pustaka terhadap pendapat hukum yang terdapat pada buku, jurnal serta media internet.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM**

#### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Pencabulan Di Lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berbicara mengenai anak tidak terlepas dari sosok penerus nusa dan bangsa yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta yang harus terus dipenuhi serta dilindungi hak-haknya dikarenakan anak pada dasarnya tidak dapat melindungi diri mereka sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>10</sup> Perlu diketahui terlebih dahulu yang dimaksud dengan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>11</sup>, penulis mengambil pengertian tersebut karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak melainkan hanyalah belum dewasanya seseorang melakukan perbuatan pidana. Disamping itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih mengatur kearah rumusan dari suatu tindak pidana, pertanggungjawaban dari adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan serta konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, Op. Cit., hlm. 3.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yakni berkaitan dengan sanksi atau ancaman pidananya. Berdasarkan hal-hal tersebut perlu adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dari setiap perbuatan yang mengancam tumbuh kembangnya terlebih khusus terkait tindakan cabul yang dialami oleh anak.

Perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak mengakibatkan kerugian yang besar bagi anak karena disamping perlakuan yang tidak sepatutnya diterima oleh anak yakni kekerasan terhadap fisik seorang anak tetapi juga menyebabkan kerugian immateriil dimana psikis anak tersebutlah yang diserang oleh pelaku perbuatan cabul tersebut. Bila ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perbuatan cabul kepada anak yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada Pasal 289 yang berbunyi :

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pada pasal tersebut disebutkan bahwa barang siapa ini menunjuk pada diri seseorang dimana orang tersebut apabila melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Bila merujuk ada fakta hukum yang ada dimana pelaku yang dalam hal ini tidak lain merupakan guru dari para korban diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada para korban. Perbuatan

tersebut bila terbukti adanya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada, maka akan memenuhi unsur-unsur didalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Menelisik lebih dalam, Pasal 289 tersebut hanya menunjuk pada perbuatan cabul yang masih secara umum, terjadi di dalam masyarakat dimana tidak secara khusus menyinggung terkait pencabulan yang dialami oleh anak. Disisi lain, Pasal 289 tersebut juga dirasa dalam hal membuat jerah para pelaku pencabulan antara anak dengan orang lain pada umumnya menjadi sama. Hal tersebut menjadikan perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban dari tindak pidana pencabulan dirasa tidak ada bedanya dengan hak orang pada umumnya. Oleh karena itu, bila pelaku pencabulan dari para korban yang jelas-jelas merupakan guru dari para korban itu sendiri terbukti melakukan pencabulan serta kemudian oleh para penegak hukum pelaku tersebut dijerat dengan Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hal tersebut tidak akan memperhatikan perlindungan dari sisi korban dengan kata lain hanya berorientasi pada pelaku pencabulan itu saja (*Offender Oriented*). Perlindungan dari sisi korban itu sendiri terjadi karena perlindungan hukum terhadap korban selama ini didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dengan menggunakan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebagai hukum acara dimana dalam KUHAP lebih banyak diatur mengenai tersangka dari pada korban<sup>12</sup> sehingga di dalam menegakan hukum materiilnya hanya condong

---

<sup>12</sup> H. Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

mengatur mengenai hak-hak tersangka. Selain itu juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum kepada korban, misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh dari tindak pidana yang dilakukan terhadap korban atau terhadap keluarga korban.<sup>13</sup>

**B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Pencabulan Di Lihat dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku yang tidak lain merupakan guru dari para korban yang jelas-jelas adalah muridnya sendiri sudah sangat meresahkan masyarakat dimana guru adalah sosok yang dipercaya oleh masyarakat guna mendidik putra-putrinya agar kelak menjadi orang yang berhasil di masa depan. Oleh sebab itu, perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh pelaku selain yang telah ada di dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berkaitan dengan perbuatan cabul juga nyata-nyata telah diatur di dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Dari pasal tersebut bisa saja timbul pertanyaan apakah perbuatan cabul sama dengan tindakan persetubuhan? Perlu diketahui bahwa tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual<sup>14</sup> seperti tindakan menggesekan alat kelamin pelaku di alat kelamin korban siswi, memegang payudara korban serta mencium bibir korban, ataupun tindakan lain yang berhubungan dengan tubuh dari korban. Berbeda halnya dengan persetubuhan dimana Tindak pidana persetubuhan merupakan salah satu bagian dari kesusilaan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita itu sendiri dengan memasukan alat kelaminnya tersebut.<sup>15</sup> Dari fakta hukum yang diperoleh belum terlihat jelas tindakan cabul yang dimaksud itu seperti apa saja. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam membuat tuntutan terhadap pelaku dikarenakan adanya perbedaan persetubuhan dan juga pencabulan. Membahas tentang sanksi

---

<sup>14</sup> Marojahan Hutabarat, 2018, “Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak”, *Jurnal Cepalo*, Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, Universitas Lampung, hlm. 137.

<sup>15</sup> *Ibid.*

pidananya terhadap persetujuan terdapat di dalam Pasal 81 dengan bunyi sebagai berikut :

- “(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 81 tersebut berisikan ancaman pidana minimal yakni 5 (lima) tahun penjara dan pidana maksimal 15 ( lima belas) tahun penjara serta denda paling banyak 5 ( lima) miliar rupiah. Namun, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didapatkan hal yang akan memberatkan pelaku dimana diketahui pelaku merupakan guru yang juga disebut pendidik ataupun tenaga pendidik, maka pelaku akan mendapatkan tambahan ancaman pidana yakni  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) sehingga pelaku bisa diancam pidana minimal 6 ( enam) tahun 6 ( enam ) bulan penjara dan maksimal ancaman pidana bisa mencapai 20 (dua puluh) tahun

penjara. Bila diamati ketentuan hukum tersebut tidak mawadahi kepentingan dari para korban dimana tidak ada disinggung mengenai suatu hal yang bisa diberikan kepada anak sebagai korban.

Pencabulan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 76E yang bunyinya:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Pasal 76E inilah yang berisikan ketentuan hukum mengenai perbuatan cabul. Dimana di dalam pasal tersebut bahwa pencabulan merupakan perbuatan dari seseorang dengan tindakan kekerasan ataupun berbentuk ancaman dan sebagainya. Bila ditelusur dari fakta yang ada, maka pelaku melakukan tindakan dengan mengancam korban dimana pelaku tersebut akan memberikan nilai jelek apabila korban melaporkan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku kepada para korban kepada orang lain ataupun pihak yang berwajib.

Selanjutnya berbicara mengenai sanksi yang akan diterima oleh pelaku apabila terbukti melakukan pencabulan ada di dalam Pasal 82 yang isinya sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 82 tersebut juga berisikan ancaman pidana yang sama dengan yang ada dalam Pasal 81 yaitu ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun penjara dan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling banyak 5 (lima) milyar rupiah. Namun, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didapatkan hal yang akan memberatkan pelaku dimana diketahui pelaku merupakan guru yang juga disebut pendidik ataupun tenaga pendidik, maka pelaku akan mendapatkan tambahan ancaman pidana yakni 1/3 (sepertiga) sehingga pelaku bisa diancam pidana minimal 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dan maksimal ancaman pidana bisa mencapai 20 (dua puluh) tahun penjara. Akan tetapi, bila diamati ketentuan hukum tersebut tidak mewanahi kepentingan dari para korban dimana tidak ada disinggung mengenai suatu hal yang bisa diberikan kepada anak sebagai korban. Seperti diketahui para korban memiliki hak-hak yang patut untuk dipenuhi yaitu berkaitan dengan ganti rugi. Pada korban atau orang yang kepentingannya sangat dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah terlupakan begitu saja dengan kata lain semua seakan-akan menutup mata dengan hal tersebut sehingga hanya hak pelakulah yang terus diperhatikan.

Berkaitan dengan ganti rugi yang disebut sebelumnya bisa dikatakan penggantian kerugian itu ada yang sifatnya materiil dan juga ada yang sifatnya immateriil. Penggantian kerugian yang sifatnya materiil dirasa tidak menimbulkan masalah dalam mengimplementasikannya, tetapi kerugian yang sifatnya immaterial baik berupa kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya, maka kerugian ini harus diganti dengan uang atau yang disebut dengan uang duka.<sup>16</sup>

Seiring berjalannya waktu serta berkembangnya motif dari tindak pidana yang ditujukan kepada anak khususnya tindak pidana pencabulan kini muncul perubahan di dalam Pasal 82 Ayat (1),(2),dan (4) yang isinya antara lain:

- (1) Setiap orang yang melanggar Pasal 76E diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun serta paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang ada hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, pidananya akan ditambah 1/3 (seprtiga) dari ancaman pidana yang ada pada ayat (1).
- (4) Apabila ketentuan dala Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari satu orang, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular,

---

<sup>16</sup> H. Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 82.

terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang ada pada ayat (1).

Pasal 82 Ayat (1),(2),dan (4) diatas dalam hal minimal ancaman pidana dan maksimal ancaman pidana serta pidana denda tidak ada perbedaan dengan apa yang tertuang pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, terdapat penambahan tepatnya pada ayat 4 (empat) yang memuat ketentuan dalam hal tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 76E yang berkaitan dengan perbuatan cabul menimbulkan banyak korban dengan kata lain adanya lebih dari 1 (satu) orang korban yang timbul, perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, hingga bisa mengakibatkan korban meninggal dunia ancaman pidananya akan ditambah 1/3 (sepertiga). Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh diduga terdapat lebih dari 1 (satu) korban yang didasarkan dari hasil penyidikan dari pihak kepolisian setempat menduga ada terdapat sekitar 12 (dua belas) korban dimana jumlah korban-korban tersebut diketahui tidak melaporkan tindakan cabul yang dilakukan oleh pelaku ke pihak kepolisian. Seperti halnya yang sudah dipaparkan sebelumnya isi dari ketentuan pasal-pasal diatas kurang memenuhi hak-hak anak sebagai korban dari tindak pidana pencabulan yang telah dialami. Sehingga penulis berpendapat bahwa yang namanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang notabennya memuat frasa judul Perlindungan Anak nyatanya sebagian besar lebih condong membahas larangan-larangan pelaku tindak pidana serta anak sebagai pelaku ketimbang anak sebagai korban, kalau begitu negara seakan-akan lebih mengkuatirkan atau lebih peduli kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana dari pada anak sebagai korban dari suatu tindak pidana. Hal tersebut membuat hak-hak dari anak yang adalah korban dari adanya suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana pencabulan menjadi dikesampingkan bahkan tidak diperdulikan dengan kata lain dianaktirikan.

Disisi lain, perlindungan terhadap anak korban pencabulan tercatat juga di dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d yaitu:

“d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.”

Pasal diatas mengatur mengenai perlindungan khusus kepada anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual. Dieksploitasi secara seksual disini termasuk juga perbuatan cabul kepada anak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 66. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan khusus kepada anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari negara melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara untuk menjamin pemenuhan perlindungan khusus tersebut.

**C. Kebutuhan Perlindungan Hukum bagi Anak korban Pencabulan Dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) jo. Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)**

Berbicara mengenai hak anak terhadap suatu perlindungan dalam Konvensi Hak Anak merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kepentingan anak. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, perkosaan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik dan lingkungan sosial mereka.<sup>17</sup> Selain itu terlebih khusus anak yang menjadi korban pencabulan yang pelakunya tidak lain merupakan gurunya sendiri perlu mendapat sorotan lebih karena perbuatan yang dilakukan pelaku dirasa sudah tidak rasional lagi. Hal itulah yang menjadi perhatian dari berbagai negara di dunia ini dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan baik fisik, mental dan terlebih khusus kekerasan seksual kepada anak. Itu sebabnya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tercetuslah Konvensi Hak Anak dimana negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan diterbitkannya Keppres No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dimana di dalam Konvensi Hak Anak tersebut terdapat ketentuan mengenai perlindungan anak dari pelanggaran ataupun kekerasan seksual

---

<sup>17</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, *Op. Cit.*, hlm. 39.

termasuk di dalamnya perbuatan cabul, ketentuan tersebut tercermin pada Pasal 19 yang isinya sebagai berikut:

“Negara-negara Peserta akan mengambil semua langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, cedera atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seksual sementara berada dalam asuhan orangtua, wali atau orang lain yang memelihara anak.”

Pasal tersebut berisikan ketentuan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran terhadap anak yang bentuknya kekerasan fisik, mental, serta seksual negara punya peran di dalamnya untuk menyediakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang suatu pelanggaran hukum yang khusus terhadap suatu tindak pidana yang menjadikan anak didalamnya. Di Indonesia sendiri hal tersebut memang nyata-nyata telah dilaksanakan dengan adanya produk hukum yang khusus memperhatikan kepentingan perlindungan hukum kepada anak, dibuktikan pada awalnya negara mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tahun 1990 berkaitan dengan pengesahan Konvensi Hak Anak diteruskan dengan dibuatnya produk Kerjasama Lembaga legislatif dan eksekutif yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian Kembali lagi diubah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan tersebut telah nyata-nyata memperlihatkan betapa dinamisnya pergerakan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan perlindungan hukum kepada anak hanya saja di dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut hanya lebih condong mengatur perlindungan hukum kepada anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana ketimbang memperhatikan kebutuhan dari segi pemenuhan hak bagi anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, dimana ketentuan perundang-undangan tersebut seharusnya memuat prinsip-prinsip yang ada di dalam Konvensi Hak Anak dan juga Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yaitu meliputi:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>18</sup>

Selain yang diatur dalam Pasal 19 Konvensi Hak Anak, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak juga tercantum di dalam Pasal 34 Huruf (a) dan (b) yang isinya yakni:

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 71.

- “(a) Bujukan atau pemaksaan anak untuk melakukan semua bentuk kegiatan seksual yang tidak sah.
- (b) Penggunaan anak-anak secara eksploitasi dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lainnya yang tidak sah.”

Pasal diatas memberikan ketentuan bahwa terhadap usaha negara dalam melindungi anak dari segala kekerasan baik fisik, mental maupun seksual negara bisa mengupayakan dengan mengambil langkah-langkah baik nasional, bilateral maupun multilateral. Terhadap langkah nasional sudah negara Indonesia lakukan dengan menerbitkan berbagai produk hukum sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tetapi tidak dapat dipungkiri bisa saja di dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak ada terdapat masalah salah satunya Peraturan Perundang-Undangan yang sangat dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap<sup>19</sup> ataupun bisa saja program pemerintah belum seluruhnya bisa dilaksanakan ditengah masyarakat yang pluralistik ini, namun kali ini penyusun *legal memorandum* tidak membahas terkait hal tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa terhadap Pasal 19 dan Pasal Pasal 34 Huruf a dan b Konvensi Hak Anak belum sepenuhnya dilakukan oleh negara Indonesia mengingat berdasarkan fakta hukum yang ada terlihat ada seorang guru yang melakukan perbuatan cabul kepada muridnya sendiri, negara diharapkan melakukan langkah legislatif untuk membentuk aturan hukum yang lebih khusus

---

<sup>19</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, *Op. Cit.*, hlm 92.

yang isinya melindungi anak dari kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.

**D. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jis. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana**

Seorang anak disamping ia sebagai korban juga akan dijadikan saksi dalam perkara pidana yang menjadikan dirinya sebagai korban. Begitulah yang akan dirasakan oleh para korban dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru kepada muridnya sendiri. Para Korban di dalam setiap tingkatan proses pemeriksaan baik pada proses penyelidikan, penyidikan maupun pada saat proses pemeriksaan di Pengadilan. Oleh karena itu, para korban dilindungi haknya sebagai korban yang juga akan berperan sebagai saksi terhadap kasusnya tersebut. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tepatnya terdapat pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

“(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.”

Di dalam pasal tersebut terdapat 16 (enam belas) poin yang menunjukkan hak-hak dari korban maupun saksi dimana korban ataupun saksi akan memperoleh perlindungan atas keamanan terhadap dirinya, keluarga serta harta benda yang melekat padanya, korban akan diminta untuk memilih bentuk perlindungan dan keamanan dirinya, dan lain sebagainya serta terlebih khusus korban maupun saksi tersebut mendapat hak dimana korban dalam hal memberikan keterangan dengan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan juga pertanyaan yang diberikan dibebaskan dari pertanyaan yang sifatnya menjerat. Dari isi pasal tersebut bisa dilihat bahwa model pengaturannya menggunakan model hak pelayanan (*service model*) dimana penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi,<sup>20</sup> seperti korban mendapat perlindungan atas keamana diri, tidak mendapat tekanan dari pihak manapun saat memberikan keterangan dan sebagainya. Hal-hal tersebut membuat korban lebih berperan pasif terhadap kasusnya sendiri, tetapi perlu digaris-bawahi berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa para korban merupakan anak-anak yang masih dibawah umur sehingga isi Pasal 5 ayat (1) tersebut dirasa tepat bagi para korban yang masih dibawah umur dikarenakan para korban apabila diberikan keleluasaan secara aktif pun para korban akan kesulitan dikarenakan ketidaktahuan mereka terhadap proses hukum yang ada dihadapan mereka sehingga para korban perlu mendapat bimbingan dari orang tua, kuasanya, maupun lembaga negara yang diberi kewenangan. Disamping itu, ada

---

<sup>20</sup> H. Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 80.

hal yang tak kalah pentingnya yaitu berkaitan dengan kerugian ataupun penderitaan yang timbul dari tindak pidana yang dialami oleh para korban yang dilakukan oleh oknum guru yang merupakan guru dari para korban itu sendiri baik kerugian materiil maupun immateriil. Berkaitan dengan kerugian tersebut para korban diberikan hak untuk menuntut haknya tersebut, bisa dengan mengajukan restitusi yang merupakan hak dari korban dari suatu tindak pidana. Hal-hal mengenai restitusi bagi anak sebagai korban terkhusus korban tindak pidana pencabulan telah diatur di dalam PP No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana tepatnya di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- 1) “Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - b. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - c. Anak yang mer{adi korban pornografi;
  - d. Anak korban penculikan, penjualan , dan/atau perdagangan;
  - e. Anak korban kekerasan fisik dan /atau psikis; dan
  - f. Anak korban kejahatan seksual.”

Pasal diatas menunjukkan adanya hak bagi semua anak sebagai korban dari adanya perbuatan tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian berupa

pemberian restitusi. Dalam hal para korban dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh gurunya sendiri mendapatkan hak untuk memperoleh restitusi sebagaimana telah tercantum pada ayat (2) pasal diatas dimana anak korban kejahatan seksual memperoleh hak atas restitusi. Restitusi itu sendiri adalah memberikan beban untuk mengganti segala kerugian yang dialami oleh korban kepada pelaku dengan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya. Restitusi yang bisa diperoleh oleh para korban sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 yakni:

“Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

Dari bunyi pasal diatas para korban bisa mendapat ganti rugi sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu dari penderitaan yang timbul dari tindak pidana pencabulan yang dialami oleh para korban. Oleh karena para korban dirasa telah mengetahui mengenai hak memperoleh restitusi sehingga penyusun *legal memorandum* juga mengingatkan kepada para korban, orang tua, ataupun kuasanya untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam PP No. 43 Tahun 2017 berkenaan dengan tata cara untuk mengajukan suatu restitusi sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengajukan restitusi yang bisa merugikan hak dari para korban.